



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 16/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG PERDAGANGAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN
AHLI PEMOHON
(IV)**

J A K A R T A

SENIN, 8 APRIL 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 16/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan [Pasal 4 ayat (2) huruf d] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Reza Aldo Agusta

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon (IV)

**Senin, 8 April 2019, Pukul 11.17 – 13.21 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Yunita Rhamadani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Damian Agata Yuvens
2. Yosef Oriol Jebarut

B. Ahli dari Pemohon:

1. Hafid Abbas
2. Aan Eko Widiarto

C. DPR:

Anwar Rachman

D. Pemerintah:

1. Erwin Fauzi (Kementerian Hukum dan HAM)
2. Ardiansyah (Kementerian Hukum dan HAM)
3. Naufi Ahmad Naufal (Kementerian Perdagangan)

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.17 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Pemohon, dipersilakan untuk memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS

Terima kasih. Dari Pemohon yang hadir adalah saya sendiri Kuasa dari Reza Aldo, yaitu Damian. Dan di sisi kanan saya adalah Yosef.

Bersama kami sudah ... kami menghadirkan dua orang Ahli hari ini. Yang pertama adalah Prof. Dr. Hafid Abbas dan yang kedua adalah Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Dari DPR?

4. DPR: ANWAR RACHMAN

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera kita semuanya. Dari DPR yang hadir, Dr. Anwar Rachman, S.H., M.H., anggota Komisi III A-73. Terima kasih, assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb. Dari Kuasa Presiden?

6. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah yang hadir dari Kementerian Hukum dan HAM, saya sendiri Erwin Fauzi. Kemudian, Bapak Ardiansyah, Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan. Kemudian, dari Kementerian Perdagangan, Bapak Naufi Ahmad Naufal. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

Agenda persidangan untuk Perkara Nomor 16/PUU-XVII/2019 adalah Mendengar Keterangan DPR dan Presiden, kemudian Ahli Pemohon.

Untuk DPR, telah hadir Pak Dr. Anwar. Ya, kemudian ada dua Ahli dari Pemohon. Dipersilakan Pak Prof. Hafid Abbas dan Dr. Aan untuk ke depan, diambil sumpahnya dahulu.

Yang Mulia Pak Wahiduddin, mohon untuk menuntun.

8. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, untuk Ahli Pemohon, Prof. Dr. Hafid Abbas dan Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum., ikuti lafal yang saya tuntunkan.

“Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.”

9. AHLI BERAGAMA ISLAM:

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

10. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, mohon kembali ke tempat dulu.

Ya, kita dengar terlebih dahulu keterangan DPR. Silakan, Pak Dr. Anwar.

11. DPR: ANWAR RACHMAN

Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 16/PUU-XVII/2019. Jakarta, 8 April 2019.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang Terhormat Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, Pihak Pemerintah dan/atau yang mewakili, Pihak Pemohon Perkara Nomor 16/PUU-XVII/2019 yang saya hormati.

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 25/PIMP/III/2015-2016 tanggal 18 Januari 2016 telah menugaskan kepada Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI ya ... yang pada

sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari ini dihadiri oleh Dr. H. M. Anwar Rachman, S.H., M.H., Nomor Anggota A-73 untuk selanjutnya sebagai ... disebut sebagai DPR RI.

Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, selanjutnya disebut Undang-Undang Perdagangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang diajukan oleh Reza Aldo Agusta, Mahasiswa, ya. Dan dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2019, yakni Advokat Leonard Arpan Aritonang dkk., dari Kantor Hukum ARPANLAW yang beralamat di Gading Bukit Indah TA-3, Gading Kirana, Jakarta.

Bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, yang selanjutnya disebut Pemohon.

Dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan terhadap Permohonan Pengujian Undang-Undang Perdagangan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 16/PUU-XVII/2019 sebagai berikut.

Majelis Hakim Yang Mulia.

A. Ketentuan pasal atau ayat Undang-Undang Perdagangan yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa Pemohon dalam Permohonannya mengajukan pengujian atas ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Perdagangan yang mengatur sebagai berikut.

Selain lingkup pengaturan bagaimana dimaksud dalam ayat (1), juga diatur jasa yang dapat diperdagangkan meliputi: a, b, c, d, yakni jasa pendidikan.

Majelis Hakim Yang Mulia. Bahwa Pemohon dalam permohonannya a quo, mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Perdagangan sebagaimana dikemukakan dalam perbaikan permohonannya, yang pada intinya sebagai berikut.

Bahwa bentuk kerugian yang dialami Pemohon adalah spesifik, khusus, dan aktual dalam bentuk tingginya harga penyelenggaraan jasa pendidikan tinggi, secara khusus di Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Hal ini jelas pelanggaran terhadap hak atas pendidikan yang berkualitas yang dijamin dalam Pasal 28 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Menurut hemat Pemohon, "Tingginya biaya pendidikan tinggi ini adalah akibat dari berlakunya Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Perdagangan yang menjadikan seluruh bentuk jasa pendidikan,

termasuk pendidikan tinggi sebagai komoditas yang bisa diperdagangkan, yang tujuannya adalah untuk mencari keuntungan," vide Perbaikan Permohonan halaman 5.

Bahwa Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Perdagangan dianggap Pemohon bertentangan dengan Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 31 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengamanatkan Alinea Keempat Pembukaan Dasar Undang-Undang Dasar Tahun 1945. "Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa."

Pasal 28C ayat (1), "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat manusia."

Pasal 28D ayat (1), "Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan." Ayat (2), "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya." Ayat (3), "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang." Ayat (4), "Setiap negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara, serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional."

Majelis Hakim Yang Mulia. Keterangan DPR RI. Bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan a quo, DPR RI dalam menyampaikan pandangannya terlebih dahulu menguraikan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sebagai berikut. Tidak kami bacakan. Dianggap terbaca, ya. Langsung kepada pokok masalah, ya.

Pengujian atas ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Perdagangan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

1. Bahwa sistem pendidikan nasional merupakan keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Adapun pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha

- Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab.
2. Bahwa telah diratifikasinya Perjanjian World Trade Organization oleh Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan atau Ratifikasi Agreement Establishing The World Trade Organization, maka secara resmi Republik Indonesia telah menjadi anggota WTO. Bahwa Republik Indonesia dengan anggota WTO harus menerapkan aturan yang ada dalam WTO yang di antaranya mengatur mengenai perdagangan jasa. General Agreement on Trade in Services, dimana pendidikan merupakan salah satu dari 12 belas sektor jasa yang diperdagangkan.
 3. Bahwa Pemohon mendalilkan dengan adanya pasal a quo Undang-Undang Perdagangan menyebabkan pendidikan menjadi komoditas perdagangan dan mengabaikan tujuan Pendidikan, seperti dalam Alinea Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan:
 - a. Bahwa pengaturan jasa pendidikan dalam Undang-Undang Perdagangan bukan berarti mengabaikan tujuan pendidikan dan tidak menjadikan pendidikan sebagai komoditas perdagangan. Undang-Undang Perdagangan sebagai dasar hukum untuk memberikan kemudahan pengelolaan jasa pendidikan yang dilakukan oleh pihak swasta. Jasa penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh swasta tetap harus mengikuti penyelenggaraan pendidikan nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Sisdiknas. Lebih lanjut, pemerintah juga telah mengatur bahwa bentuk badan hukum lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh swasta harus bersifat nirlaba, yaitu berbentuk yayasan atau perkumpulan yang sifatnya tidak mencari keuntungan. Selain itu, pemerintah juga tidak memungut pajak pertambahan nilai dari jasa pendidikan seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.11/2014.
 - b. Bahwa jika dalam Permohonannya Pemohon merasa dirugikan karena biaya kuliah di Universitas Atma Jaya Yogyakarta menjadi mahal. DPR RI berpandangan bahwa hal itu bukan persoalan konstitusionalitas norma, melainkan merupakan penerapan norma. Kerugian Pemohon tersebut bukan akibat dari berlakunya undang-undang a quo. Oleh karena itu, kerugian Pemohon tidaklah beralasan dan pasal a quo Undang-Undang Perdagangan tidak bertentangan dengan Alinea

Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bahwa Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Perdagangan sama sekali tidak berpotensi melepaskan tanggung jawab dan kewajiban negara dalam bidang pendidikan. Kekhawatiran Pemohon bahwa jasa pendidikan dijadikan komoditas atau barang privat yang ditransaksikan antara konsumen dan pelaku usaha, sangat tidak beralasan karena urusan penyelenggaraan pendidikan nasional sudah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Sisdiknas.
5. Bahwa jalur pendidikan menurut Undang-Undang Sisdiknas diatur dalam Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang saling melengkapi dan memperkaya. Mencermati ketentuan Undang-Undang Sisdiknas tersebut, DPR RI berpandangan bahwa jasa pendidikan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perdagangan tidak hanya mencakup jalur pendidikan formal, namun juga mencakup pendidikan nonformal, seperti kursus dan pendidikan informal. Sehingga pengaturan jasa pendidikan ini penting untuk diatur, sehingga dalam pelaksanaan pemberian Pendidikan, baik dalam jalur formal, nonformal, maupun informal, nantinya akan mengikuti standarisasi yang telah diterapkan oleh institusi yang berwenang di bidang pendidikan.
6. Bahwa dalam melaksanakan pemberian pendidikan, institusi pendidikan wajib mengikuti standar nasional pendidikan, seperti yang diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Sisdiknas yang mengatur bahwa Pasal 35 ayat (1), "Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala." Ayat (2), "Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan." Ayat (3), "Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaian secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan." Ayat (4), "Ketentuan mengenai standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal ... dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
7. Bahwa peraturan pelaksanaan dari pasal tersebut, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 PP Standar Nasional Pendidikan. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah sama sekali tidak

melepaskan tanggung jawab dalam pengelolaan pendidikan nasional tersebut karena penyedia jasa pendidikan dalam melaksanakan usahanya harus mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut.

8. Bahwa berkaitan dengan izin pendirian lembaga pendidikan juga sudah diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Sisdiknas yang mengatur bahwa ayat (1), "Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan, wajib memperoleh izin pemerintah atau pemerintah daerah." Ayat (2), "Syarat-syarat untuk memperoleh izin meliputi isi pendidikan, jumlah, dan kualifikasi pendidik, dan tenaga kependidikan, sarana, dan sarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi, dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan." Ayat (3), "Pemerintah dan pemerintah daerah memberi atau mencabut izin pendirian satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Ayat (4), "Ketentuan mengenai pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah."
9. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut sudah jelas bahwa negara, dalam hal ini pemerintah tetap menjalankan tanggung jawab dan kewajiban menyelenggarakan pendidikan nasional.

Bahwa jasa pendidikan yang dimaksud dalam undang-undang a quo merupakan jasa pendidikan yang memang dilaksanakan oleh institusi swasta, seperti misalnya sekolah dan perguruan tinggi swasta. Dalam hal ini, institusi negeri seperti sekolah dan perguruan tinggi negeri bukanlah pihak yang melaksanakan pemberian jasa pendidikan yang dapat diperdagangkan karena memang sudah menjadi tanggung jawab negara.

Bahwa jika merujuk pada pertimbangan hukum dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-XII/2014 dapat dilihat bahwa Mahkamah menafsirkan kata *negara* dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bermakna luas, yakni bukan hanya pemerintah pusat, namun juga pemerintah daerah dan pihak swasta. Sehingga menjadi jelas bahwa dalam hal pendidikan pun dapat ditafsirkan bahwa bukan hanya pemerintah yang memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan pendidikan namun juga pihak swasta.

Bahwa pendidikan sebagai sistem tidak termasuk dalam cakupan fungsi dan kewenangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, dalam hal ini Menteri Perdagangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan.

Bahwa pendidikan sebagai bagian dari jasa dalam Undang-Undang Perdagangan tidak bisa disamakan dengan pendidikan

sebagai sistem. Dalam hal pendidikan sebagai suatu sistem sudah diatur dalam Undang-Undang Sisdiknas yang memberi wewenang kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan memberikan peran kepada masyarakat atau swasta dengan proporsional. Adapun menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Sisdiknas dijelaskan bahwa sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk tujuan pendidikan nasional. Dalam hal tanggung jawab mengelola sistem pendidikan, Kementerian Pendidikan Nasional beserta Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sudah melaksanakan dengan mengeluarkan regulasi-regulasi penunjang di bidang pendidikan.

Bahwa pengaturan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional diatur dalam Undang-Undang Sisdiknas dan Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Undang-Undang Perdagangan hanya mengatur terkait lingkup pengaturan perdagangan barang dan jasa, sebagai konsekuensi dari ratifikasi perjanjian WTO. Pengaturan jasa pendidikan pun tidak diatur detail dalam undang-undang a quo, sehingga tidak ada dualisme dan pertentangan dalam kedua undang-undang tersebut. Bahkan dapat dikatakan saling melengkapi. Lebih lanjut pengaturan badan hukum penyelenggara pendidikan diatur di dalam Undang-Undang Sisdiknas, dan Undang-Undang Pendidikan Tinggi, dan izin penyelenggaraan pendidikan berada dalam ranah urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Oleh karena itu, pasal a quo Undang-Undang Perdagangan tidak bertentangan dengan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan Putusan Perkara Nomor 103 Tahun 2012 halaman 2019-2020 menyatakan bahwa tanggung jawab negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa tidak berarti bahwa negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk membiayai seluruh biaya pendidikan. Kewajiban negara untuk membiayai seluruh biaya pendidikan hanya untuk pendidikan dasar, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 ... 220, Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sedangkan untuk pendidik ... untuk tingkat pendidikan lainnya di samping dibiayai oleh negara, juga dimungkinkan adanya partisipasi masyarakat untuk ikut membiayai pendidikan.

Oleh karena itu, menurut Mahkamah, keikutsertaan masyarakat dalam pembiayaan pendidikan secara wajar tidaklah bertentangan dengan konstitusi demi kualitas dirinya. Tiap warga negara juga harus ikut memikul tanggung jawab terhadap dirinya untuk mencapai kualitas yang diinginkan. Artinya, negara memiliki tanggung jawab utama, sedangkan masyarakat juga ikut serta dalam memikul tanggung jawab itu. Vide Putusan Mahkamah

Nomor 11, 14, 21, 126, dan 136/PUU-VII/2009 ... 2009, tertanggal 31 Maret 2010. Berdasarkan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas bahwa partisipasi masyarakat dalam hal pembiayaan pendidikan tidak berarti menjadikan negara lepas tanggung jawab dalam hal penyelenggaraan pendidikan.

Bahwa sesuai dengan Pasal 46 Undang-Undang Sisdiknas disebutkan, "Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat." Hal ini terkait satuan pendidikan yang mendirikan sekolah apabila masyarakat yang mendirikan satuan pendidikan, maka masyarakat yang bertanggung jawab untuk pendanaan.

Bahwa untuk lebih detail dan jelas terkait pendanaan Pendidikan, dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

Bahwa pasal a quo memberikan payung hukum secara umum untuk pihak swasta atau masyarakat untuk mendirikan sekolah di luar sekolah yang didirikan oleh pemerintah. Secara umum, bentuk badan hukum sekolah yang didirikan oleh swasta berbentuk yayasan yang sifatnya tidak mencari keuntungan.

Pengaturan pendirian sekolah oleh swasta atau masyarakat di bawah ranah urusan pemerintahan di bidang pendidikan, sehingga alasan Pemohon menyebutkan bahwa pendidikan dasar sebagai barang privat hanyalah asumsi Pemohon yang tidak berdasar. Dengan demikian, pasal a quo Undang-Undang Perdagangan tidak bertentangan dengan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa ketentuan pasal a quo Undang-Undang Perdagangan sama sekali tidak membatasi hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya. Hak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia sesuai yang diatur dalam Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sebab negara dalam hal ini baik pemerintah, pemerintah daerah, serta swasta menyelenggarakan pendidikan berdasarkan ketentuan pasal a quo maupun peraturan perundang-undangan lain yang mengatur hak atas pendidikan, sehingga hak-hak dari warga negara tersebut pasti terpenuhi.

Bahwa pasal a quo Undang-Undang Perdagangan tidak bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sebab justru pasal a quo menjamin hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan melalui berbagai jalur-jalur pendidikan baik formal, nonformal, maupun informal.

Pengaturan mengenai jasa pendidikan yang mencakup keseluruhan jalur pendidikan tersebut membuktikan bahwa negara

lewat pemerintah tidak melepaskan tanggung jawab dalam hal pengelolaan pendidikan.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, demikian Keterangan DPR RI kami sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara a quo dan dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai Kedudukan Hukum atau Legal Standing.
2. Menolak Permohonan Pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon ... pengujian Pemohon tidak dapat diterima.
3. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan.
4. Menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Menyatakan Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Keterangan DPR RI disampaikan sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan.

Hormat kami, Tim Kuasa Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dr. H. M. Anwar Rachman, S.H., M.H., Nomor Anggota A-73.

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

12. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih, Pak Anwar.

Selanjutnya kita dengar Keterangan Ahli dari Pemohon. Siapa terlebih dahulu? Prof. Hafid Abbas?

13. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS

Prof. Hafid Abbas terlebih dahulu.

14. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan, Prof. Ya, waktu sekitar 10 menit.

15. AHLI DARI PEMOHON: HAFID ABBAS

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian.

Yang Mulia Pimpinan dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang Terhormat Wakil Pemerintah dan Wakil DPR RI, serta Bapak dan Ibu Hadirin yang berbahagia. Sungguh satu kehormatan bagi saya dapat memberikan kesaksian dan pertimbangan-pertimbangan ilmiah atas Permohonan Saudara Reza Aldo Agusta, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan diberlakukannya ketentuan mengenai jasa pendidikan yang merupakan satu komoditas perdagangan.

Permohonan mengajukan gugatan untuk Pengujian Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Perdagangan RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 karena secara umum, secara tegas menyatakan bahwa pendidikan termasuk salah satu lingkup jenis komoditi jasa yang dapat diperdagangkan.

Berikut ini izinkan saya, Yang Mulia, menyampaikan sejumlah argumentasi ilmiah dan bukti-bukti historis dan empiris, dan rujukan kesepakatan internasional yang menunjukkan inkonsistensi itu. Pertama, pada era kolonial, pendidikan dikelola berdasarkan strata etnis dan identitas agama yang dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yakni anak pribumi, anak Belanda, dan Tionghoa. Kaum pribumi dan Islam adalah kelompok masyarakat yang mendapatkan perlakuan paling diskriminatif. Mereka yang memiliki kesamaan agama dengan kaum penjajah akan mendapatkan perlakuan istimewa untuk memperoleh layanan pendidikan yang lebih baik.

Perlawanan atas perlakuan diskriminatif itu pada 20 Mei 1908 angkatan Budi Utomo lahir dengan menegaskan bahwa pendidikan adalah ranah publik dan dijadikan sebagai alat perjuangan. Penegasan itu termuat pada Pasal 3 Anggaran Dasar Budi Utomo yang menyebutkan satu, usaha pendidikan dalam arti seluas-luasnya. Kedua, peningkatan pertanian, peternakan, dan perdagangan. Ketiga, kemajuan tehnik dan kerajinan. Keempat, menghidupkan kembali kesenian pribumi dan tradisi. Dan kelima, menjunjung tinggi cita-cita kemanusiaan. Dia tidak sebut kemerdekaan karena pasti akan dihabisi Belanda, dia sembunyikan cita-cita kemanusiaan. Dan keenam, hal-hal yang bisa membantu meningkatkan kesejahteraan bangsa dan pembahasan mengenai program kerja juga telah dibahas mengenai urgensi pembangunan perpustakaan-perpustakaan rakyat dan pendidikan bagi kaum perempuan.

Semangat itu kemudian mengkristal pada Alinea Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menjadi tujuan Indonesia merdeka yang hendak melindungi segenap bangsa Indonesia

dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut memajukan ... ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi, dan keadilan sosial.

Selanjutnya, sejumlah pasal Undang-Undang NRI tersebut memperkuat argumentasi bahwa pendidikan sungguh-sungguh ranah publik yang menuntut kehadiran negara untuk melindungi, untuk memajukan, untuk menegakkan, dan untuk memenuhi hak setiap warga negara untuk memperoleh layanan pendidikan yang merata, berkualitas, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Itu pertimbangan pertama.

Pertimbangan kedua. Ketika Republik Indonesia baru berumur 4 bulan pada tanggal 29 Desember 1945, Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat sudah menegaskan bahwa pendidikan adalah urusan publik, ketika diusulkan kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan untuk secepat mungkin mengadakan perubahan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan dasar-dasar negara Republik Indonesia yang baru lahir. Usulan itu menyatakan pertama, agar disusun jenis-jenis persekolahan dan rencana pelajaran yang sesuai dengan dasar negara. Kedua, agar disusun satu macam sekolah untuk semua rakyat tanpa membeda-bedakan sehingga sesuai dengan keadilan sosial. Ketiga, metodik yang dipergunakan adalah metodik sekolah kerja. Dan keempat, pengajaran agama diperhatikan tanpa mengurai hak-hak bagi warga negara yang mempunyai keyakinan yang berlainan. Kelima, wajib belajar 6 tahun agar dilaksanakan secara berangsur-angsur dalam waktu 10 tahun. Dan keenam, di sekolah rendah agar tidak dipungut biaya, tidak dipungut uang sekolah. Jadi betul-betul di luar ranah bisnis bebas dari segala pungutan.

Ketiga. Pada deklarasi bersama, dua badan perserikatan bangsa-bangsa, yaitu ILO dan UNESCO, yang dicanangkan pada sidang ke-13 ILO, UNESCO pada 5 Oktober 1948 di gedung PBB di Jenewa yang bertepatan dengan peringatan Hari Guru Internasional 2018, memutuskan bahwa pendidikan bukanlah komoditas yang dapat diperdagangkan. Deklarasi ini disusun oleh para pakar dari kedua badan PBB tersebut yang tentunya dapat dijadikan rujukan oleh seluruh negara Anggota PBB, termasuk Indonesia sebagai Anggota PBB dalam menyusun segala peraturan perundang-undangan dan kebijakan negaranya dalam pengelolaan pendidikan nasionalnya. Saya ingin mengutip pada deklarasi tersebut, pada butir ke delapan, menyatakan dengan jelas, "Education is the fundamental human rights and not a commodity. Education should be public goods, equitable, and accessible for all. Furthermore, you should continue to play-role in the preparation of learnness for will of work, but it should above all have as it aim the physical, spiritual, moral, and intelectual development of the persons for the progress of society, economy, and the enviroment."

Betul-betul PBB menegaskan bahwa pendidikan bukan komoditas. Dua badan Perserikatan Bangsa-Bangsa ini kiranya menjadi rujukan bagi semua negara yang menjadi Anggota PBB di planet ini.

Yang Mulia Pimpinan dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan Hadirin yang berbahagia. Merujuk pada kedua refleksi historis tersebut, baik, dan deklarasi ILO dan UNESCO terlihat bahwa kromosom DNA kelahiran negeri ini sejak masih dalam masa janin hingga era pasca-kelahirannya untuk menjadi bangsa merdeka, melepaskan diri dari belenggu penjajahan yang berabad-abad lamanya, sudah menempatkan pendidikan sebagai ranah publik, bukan komoditas yang bisa diperdagangkan. Karenanya, tidak ada alasan untuk kita tidak menghapus semua ketentuan dan perundang-undangan yang merberlakukan urusan pendidikan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan. Jelas sekali. Tapi ingin saya sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa ada ranah operasional yang amat memprihatinkan, ada disorientasi yang amat parah pada pengelolaan Pendidikan, sehingga tidak terlihat arah ke depan.

Izinkan saya memulai disorientasi pertama yang amat memprihatinkan. Pertama, Indonesia kelihatannya adalah satu-satunya negara di dunia yang memperlakukan kebijakannya, dimana orang miskin membantu orang kaya dalam semua lini urusan pendidikan. Disadari atau tidak, kenyataan menunjukkan bahwa alokasi anggaran dalam pengelolaan pendidikan selama era orde baru dan mungkin sampai hari ini. Bahkan kalau kita lihat, meski sudah diundangkan Undang-Undang Sisdiknas, terlihat ada pengelolaan yang amat bertentangan atau tidak sesuai dengan amanat konstitusi. Pertama, perlakuan diskriminatif itu saya baca di Laporan Asian Development Bank dalam bukunya *Financing of Education in Indonesia*, Tahun 1999. Saya kasih contoh misalnya, urusan ya, unit cost per tahun untuk siswa Madrasah Aliyah, itu Rp185.000,00 dengan Rp4.000,00 dari APBN, ada subsidi. Dan orang tua Rp181.000,00 karena orang tua harus bertanggung jawab mendukung partisipasi anaknya di sekolah ini. Sedangkan, di SMA Rp418.000,00 unit cost-nya per anak per tahun dan ada subsidi negara Rp333.000,00 dan dari orang tua Rp85.000,00. Sedangkan yang sekolah di sekolah umum, sekolah negeri ada kalangan masyarakat atas, tapi dapat subsidi jauh lebih tinggi, sehingga orang miskin, artinya mensubsidi orang kaya setiap tahun Rp96.000,00. Pola seperti ini juga terjadi di madrasah, SD, SMP Tsanawiyah, dan seterusnya. Selain kesenjangan dari unit cost tersebut, terlihat juga variabel-variabel lain yang menunjukkan distribusi buku paket, ketersediaan guru yang memenuhi kualifikasi, kelengkapan sarana dan prasaran pendidikan.

Di buku Laporan ADB tersebut menunjukkan rasio guru negeri di Madrasah Aliyah, 1 guru negeri yang berkualitas berbanding 5.000 siswa. Artinya, 1 guru untuk 5.000 anak, sedangkan di SMA, 1

berbanding 14. Jadi, negara memberi fasilitas ke kelompok masyarakat di atas ini. Artinya, 1 guru untuk 11 siswa. Demikian juga distribusi buku paket, distribusi segala macam, semua terdapat diskriminasi-diskriminasi yang amat ekstrem antara kedua kutub ini. Sehingga sekolah-sekolah swasta yang madrasah ini semakin ter-eliminir dan akhirnya kelompok ini membentuk discrepancy dari kesenjangan sosial.

Dapat dibayangkan jika pendidikan dikelola dengan modus orientasi bisnis dan dimasukkan ke dalam kategori jasa yang dapat diperdagangkan, maka tentu potret suram tersebut akan semakin kelam, dan pelaksanaan pendidikan di tanah air akan semakin jauh dari cita-cita kemerdekaan yang tertuang di Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan sungguh-sungguh bertentangan dengan sejumlah pasal di dalamnya.

Pendidikan seharusnya diperlakukan sebagai alat pemberdayaan yang lemah, alat pemerata (the great equalizer) atas kesenjangan sosial yang ada, yang pada hakikatnya berpangkal pada senjang pengetahuan yang semakin besar antara kelompok kaya dan miskin, antara rata-rata di Jawa dan di luar Jawa, atau senjang antara kota dan desa. Senjang pengetahuan dan keterampilan yang semakin lebar ini, hemat saya jauh lebih berbahaya di banding kurangnya keseimbangan keuangan pusat dan daerah. Pendidikan adalah satu-satunya jalur pemerata yang didambakan orang-orang yang tertinggal.

Disorientasi yang kedua. Pendidikan kelihatannya dikelola tanpa berpijak pada konsep yang jelas dan dalam banyak hal, tidak terlihat realistik dan tidak partisipatif. Akibatnya, pendidikan di berbagai jenis, jalur, dan jenjang pendidikan terlihat bergerak dari keadaan terpuruk ke semakin terpuruk, moving from bad to worse.

Sebagai contoh pada tahun 2018 lalu, pemerintah mengangkat lebih 100.000 guru. Padahal kita sudah memiliki lebih 3.000.000 guru. Jadi rasio guru dengan siswa, 1 berbanding 14-15. Sedangkan di standar internasional, itu 1 berbanding 23 atau 24, kita surplus luar biasa. Jepang saja sebagai negara yang amat maju pendidikannya, rasio guru siswanya 1 berbanding 22.

Yang aneh lagi, sebagai contoh pada tanggal 14 Maret 2013, Bank Dunia mengeluarkan satu publikasi, "Spending more or spending better, improving financing education in Indonesia." Publikasi ini menunjukkan bahwa setelah meneliti sekitar 40.000 siswa di SD, SMP, SMA membandingkan guru yang disertifikasi dan yang tidak, ternyata tidak ada bedanya. Anak yang diajarkan oleh guru yang bersertifikasi dan tidak, itu korelasinya minus 0,07. Begitu juga pengetahuan guru ketika diteliti Bank Dunia yang dapat gaji sekian kali lipat dengan yang belum dapat, itu ternyata juga tidak ada korelasinya. Artinya, duit ratusan triliun itu tidak ada manfaatnya bagi perbaikan pendidikan.

Dan yang paling mengherankan lagi dengan anggaran yang amat besar 20% dari anggaran pendidikan ini karena salah kelola, ternyata

pendidikan kita telah tercatat sebagai negara yang memiliki pendidikan terburuk di dunia dan yang terbaik adalah Finlandia, Korea Selatan, dan Singapura.

Dan ada contoh lain lagi, karena pendidikan dikelola dengan disorientasi adalah menerjemahkan Pasal 35 Undang-Undang Sisdiknas yang bertanggung jawab untuk membentuk BSNP (Badan Standarisasi Nasional Pendidikan). Jadi kalau di luar negeri di badan ini sangat independen. Di Malaysia disebut Malaysian Examinations Syndicate. Kalau di Inggris disebut Cambridge Local Examination Institutions, Oxford Delegacy of Local Examinations. Dan di Hong Kong disebut Hong Kong Examinations and Assessment Authority. Jadi membuat soal-soal kimia adalah orang-orang yang mengerti betul kimia, membuat soal-soal fisika adalah orang-orang yang mengerti fisika.

Tiba-tiba lembaga ini dibuat dengan melibatkan para tokoh-tokoh agama, ada perwakilan dewan gereja, ada perwakilan NU, ada perwakilan Muhammadiyah, sehingga kesannya dalam hemat saya, ini disorientasi. Bagaimana tokoh-tokoh agama ini menyusun soal-soal kimia? Tetapi anggaran badan standardisasi ini cukup besar, sekitar Rp600 miliar sampai Rp800 miliar, yang kelihatannya (...)

16. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, mohon waktunya, Ahli!

17. AHLI DARI PEMOHON: HAFID ABBAS

Terakhir, Hakim Yang Mulia, ada disorientasi dalam pengelolaan pendidikan yang memisahkan atau pendidikan tercabut dari akarnya karena terlihat ada kesenjangan yang amat ekstrem, tetapi ternyata pendidikan tidak hadir di sana. Kita lihat pada laporan Menteri Pendidikan di DPR RI oleh Muhammad Nuh, ternyata 88,8% sekolah di Indonesia lebih 200.000, itu hanya 10,5% yang memenuhi standar. 88,8% belum layak beroperasi sebagai sekolah dan hanya 0,65% yang diakui berstandar internasional.

Nah, keadaan ini seperti juga disampaikan oleh Katarina Tomasevski itu saya sebagai Ketua Komnas HAM dan sebagai Dirjen, orang ini menunjukkan bahwa hanya 0.6% ini atau 3% anak Indonesia menikmati pendidikan yang berkualitas, dan umumnya ini adalah sekolah-sekolah Tionghoa.

Jadi kalau ... Hakim Yang Mulia, kita lihat distribusi pendidikan ini ... kontribusi pendidikan ini betul-betul tercabut dari akarnya. Dan pada akhir 2017 lalu disebutkan bahwa kesenjangan sosial ini semakin ekstrem, hanya empat warga negara memiliki kekayaan yang hampir sama dengan setengah penduduk Indonesia, yaitu 100.000.000 penduduk orang miskin. Dan dilaporkan juga pada *Harian Kompas* 15,

16 Maret 2018 bahwa hanya beberapa pengusaha yang memiliki tanah ... menguasai tanah lebih 50.000.000 hektare lahan atau 741 kali luas Jakarta. Ada satu perusahaan, namanya Sinarmas, itu memiliki ... menguasai tanah 5.200.000 hektare atau 74 kali luas wilayah Jakarta yang saya catat ketika sebagai Ketua Komnas HAM.

Jadi, semua ini membuat polarisasi yang sangat ekstrem dan pendidikan tidak hadir mengangkat mereka yang miskin ini. Kami mencoba mengolah ini semua. Dan dalam laporan mereka yang mengadu setiap hari di Komnas HAM, kami menyebutkan di sini bahwa yang paling berjasa membuat kesenjangan ini dan pendidikan tidak hadir menyelesaikannya pertama adalah polisi. Kedua, koperasi. Ketiga, pemerintah daerah dan lembaga peradilan. Tapi yang dipersoalkan adalah 88 koma sekian persen di sini dalam laporan mereka itu, dari jumlah itu 42,5 % mempermasalahkan hilangnya keadilan di masyarakat bawah, hilangnya hak atas kesejahteraan, dan hilangnya rasa keamanan. Jadi, tidak ada suasana yang kondusif antara kesejahteraan, keadilan, dan keamanan dari masyarakat ini. Dan ini pendidikan tidak mampu hadir untuk mengangkat mereka yang lemah akibat polarisasi yang amat ekstrem, yang mungkin tidak ada duanya di dunia pada tingkat kesenjangan sosial yang berada pada level seperti bahaya yang kita lihat itu.

Nah, kerisauan ini disampaikan oleh Paulo Freire ketika dia menjadi Ketua Jurusan di Universitas Recife, Jurusan Pendidikan Masyarakat di Brasil pada awal 1960-an. Bahwa pendidikan harus bertanggung jawab mengangkat mereka yang lemah, mengangkat yang miskin, dan membuat jembatan untuk masa depan antara kelompok kaya dan kelompok miskin. Dan dapat dibaca di buku Paulo Freire pada publikasinya *Pedagogy of The Oppressed*. Jadi, pendidikan harus mengangkat mereka yang miskin, yang terbelakang, yang tidak punya masa depan. Dan dengan kami mencoba mengolah kelompok yang tertinggal ini, ada 18 jenis kelompok masyarakat akibat polarisasi kesenjangan yang amat ekstrem, yaitu petani miskin, nelayan miskin, dan seterusnya, dan seterusnya.

Yang Mulia Pimpinan dan Majelis Hakim dan hadirin yang berbahagia. Sebelum mengakhiri, saya menyampaikan rekomendasi berikut ini, mudah-mudahan masih ada waktu.

Pertama, Indonesia kelihatannya perlu belajar mengelola pendidikannya sebagai ranah publik dengan melakukan kajian komparatif pada negara-negara yang relatif sebanding dengan keadaan Indonesia, misalnya dengan Malaysia, Thailand, Vietnam, atau dengan negara-negara maju sekalipun, Jerman, Inggris, Australia, Amerika Serikat ... Amerika Serikat, Finlandia, Korea, Jepang, dan sebagainya.

Bagaimana Jerman, misalnya, dapat menggratiskan pendidikannya mulai dari tingkat dasar, hingga universitas, termasuk orang asing? Bagaimana Obama mengganti Undang-Undang No Child

Left Behind oleh Presiden Bush menjadi Every Student Succeeds Act? Bagaimana Finlandia mengolah pendidikannya menjadi terbaik di dunia? Bagaimana satu universitas kecil, kebetulan saya juga mengajar di Harvard dan di universitas ini di Columbia University. Satu universitas kecil dibanding universitas saya lebih 37.000 mahasiswanya di Universitas Negeri Jakarta, tapi 76 dosennya mendapat hadiah nobel, yaitu Columbia University. Pendidikan kita perlu menelaah ini. Dan setelah itu, ada wawasan komparatif, kita coba lihat secara reflektif perjalanan kita sejak 08 hingga hari ini. Bagaimana tangga-tangga peradaban ini diukir dalam perjalanan lebih 100 abad ini ... lebih 1 abad ini? Kalau kita lihat anggaran dasar Budi Utomo, saya pribadi melihat jauh lebih komprehensif dibanding kebijakan-kebijakan pendidikan hari ini, meskipun ini dicanangkan oleh Budi Utomo 100 ... 111 tahun lampau.

Kedua. Indonesia perlu belajar dari beberapa negara yang semula pendidikannya dikelola sebagai ranah publik, kemudian bergeser menjadi urusan perdagangan, urusan komoditi yang diperjualbelikan. Misalnya Australia, telah mengeksport pendidikannya ke Miri, Malaysia, ke Dubai, ke Singapura melalui trade agreement. Jadi, menterinya bekerja sama dan itu dimungkinkan. Jika Indonesia mengadopsi model seperti ini dengan merujuk Undang-Undang Perdagangan ini, negeri ini akan tentu menjadi pasar raksasa. Dari Undang-Undang Perdagangan ini, negeri ini akan tercabut akarnya dari masyarakatnya. Dan jika ini terjadi, maka kita tentu akan semakin jauh dari cita-cita proklamasi Negara Republik Indonesia.

Ketiga. Indonesia perlu belajar dari bangsa-bangsa lain untuk mewujudkan tata kelola pendidikannya dengan baik. Kelihatannya sekolah-sekolah di semua jenjang dan jenis pendidikan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok, misalnya sekolah dengan kategori A, sekolah ... sekolah dengan kategori B atau kategori C, begitu juga ranah di urusan luar sekolah, kursus-kursus ada kategori-kategori.

Nah, setiap kategori itu dapat diuraikan parameter-parameternya dengan anggaran yang berasal dari 20% APBN dan APBD dapat disalurkan langsung ke sekolah-sekolah tersebut berdasarkan status klasifikasi dan akreditasinya, bisa diberikan contoh, sekian untuk A, sekian untuk B, sekian C, sehingga sekolah memiliki otonomi yang besar untuk mengatur penggajian guru, mengatur fasilitas, sehingga betul-betul ada profesionalisme di sana. Nah, dengan pendekatan seperti ini, peran pemerintah lebih mudah dalam menggerakkan, mengerahkan, membimbing, dan membantu mengawasi penyelenggaraan pendidikan di pusat dan daerah. Ini semua tidak ada. Jadi, pendidikan jauh lebih baik pada saat kita pada awal kemerdekaan kalau dibandingkan dengan keadaan pengelolaan pendidikan ini.

Yang terakhir, Yang Mulia, para hadirin yang berbahagia. Pengelolaan pendidikan sebagai ranah publik, perlu terbebas dari intervensi kepentingan politik sesaat. Percayakanlah urusan pendidikan itu ke pihak-pihak yang mengerti pendidikan, bukan semata-mata berdasarkan pertimbangan politik praktis yang selama ini mereka yang berlatar belakang Muhammadiyah yang dapat amanah untuk mengurus pendidikan atau berlatar belakang NU.

Padahal ILO dan UNESCO pada tanggal 5 Oktober 1966 pada poin 43 dalam rumusan dua, badan PBB ini menyebut, "Post responsibility and education just as inspector." Jadi, kepala sekolah, penilik, kepala dinas pendidikan sampai pada menteri pendidikan haruslah mereka berlatar belakang pernah jadi guru. Jadi, seperti kepala rumah sakit, harus dokter. Tapi sekarang ini ternyata dinas-dinas pendidikan, di Bogor pernah urusan permak ... pemakaman diberikan ke dinas pendidikan, ada urusan pasar dikasih pendidikan karena menjadi ranah publik. Jadi, kelihatannya kita belum siap, belum ada tanda-tanda saya melihat pendidikan dikelola sebagaimana standar-standar yang berlaku di dunia.

Saya kebetulan pernah membantu UNESCO sebagai konsultan internasional di 23 negara di Kawasan Asia-Pasifik dan pernah mengunjungi sekitar 100 negara di planet ini. Dan kalau boleh, Majelis Hakim Yang Mulia, kerisauan saya terhadap nasib pendidikan di tanah air ini, saya tulis di hampir semua kebijakan yang saya koreksi melalui *Harian Kompas* dan saya bukukan menjadi satu buku, tapi ternyata juga tidak ada manfaatnya apa-apa. Saya melihat betul-betul elite kita lebih banyak mengurus kuitansi dibanding mengurus peradaban.

Akhirnya demikianlah, Majelis Hakim Yang Mulia, beberapa pertimbangan-pertimbangan ilmiah dari sudut pandang penegakkan hak atas pendidikan sebagai instrumen pemerata bagi semua warga negara yang dapat saya sampaikan yang menekankan betapa pentingnya untuk sesegera mungkin membatalkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang memberlakukan pendidikan sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan.

Sebelum saya meninggalkan ruangan forum ini, saya ingin menyebutkan ada satu kutipan yang indah, Majelis Hakim Yang Mulia, yang disampaikan oleh Abdullah Badawi bahwa bagi Malaysia pendidikan ... dia tidak sebut *extremely important*. Jadi, sangat-sangat penting. Dia juga tidak menyebut *absolutely vital*. Jadi, sangat vital bagi Malaysia. Tapi dia bilang, "Saya memilih kata *is a matter of life and death premonition*." Tapi persoalan pendidikan adalah persoalan hidup-matinya kami seluruh Bangsa Malaysia. Kelihatannya kita tidak menyerahkan persoalan pendidikan ini pada kesungguhan kita untuk menyelamatkan negara ini.

Saya kira demikian kesaksian saya, Hakim Yang Mulia. Terima kasih, assalamualaikum wr. wb.

18. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Prof.

Lanjut ke Pak Dr. Aan, silakan. Ya, waktu sekitar 10 menit, silakan.

19. AHLI DARI PEMOHON: AAN EKO WIDIARTO

Bismilahirrahmaanirrahiim, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, om swastiastu.

Yang saya hormati dan saya muliakan, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang Mulia Wakil Ketua dan seluruh Anggota Majelis Hakim MK. Yang terhormat Pemerintah, DPR, Kuasa Hukum, dan prinsipal, serta Bapak, Ibu hadirin sekalian yang saya hormati.

Izinkan, Yang Mulia, pada kesempatan ini, saya akan memberikan keterangan keahlian. Untuk yang terkait dengan pokok permohonan, tadi sudah sangat jelas, sudah diuraikan oleh pembicara sebelumnya, saya tidak akan mengulangi lagi. Saya akan lebih masuk kepada beberapa dalil yang menurut Ahli perlu diuraikan terkait dengan pengujian undang-undang ini.

Yang muli ... Yang Mulia Ketua dan Wakil Ketua, serta anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Pertama, yang penting untuk diuraikan menurut Ahli adalah tentang makna pendidikan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kemudian jasa pendidikan dan perdagangan dalam Undang-Undang Perdagangan.

Pertama adalah makna *pendidikan* dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ahli memaknai pendidikan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menggunakan tafsir historis atau original intent sebagaimana dalam hal ini Ahli menelusuri dari tulisan A. B. Kusuma dan Muhammad Yamin. Di sana ditulis bahwa pada notulensi sidang hari pertama, 29 Mei 1945, BPUPK ada pidato dari ... Yang Mulia, pidato Soerio memberikan informasi penting tentang gagasan pentingnya pendidikan bagi bangsa Indonesia ke depan. Dalam pidatonya, Soerio menyampaikan 3 syarat yang harus dipenuhi untuk menuju kepada dasar kemerdekaan Indonesia, "Kuat, sentosa, subur, makmur, dan suci abadi."

Uraian syarat yang ketiga, yaitu suci abadi berarti harus berdasarkan persatuan lahir dan batin. Perasaan persatuan tidak dapat diberikan atau diperintahkan, tetapi harus timbul dan tumbuh. Di sinilah pentingnya pendidikan untuk menumbuhkan perasaan persatuan.

Begitu juga dalam pidato yang disampaikan Soesanto Tirtoprodjo yang menyatakan, "Pentingnya pendidikan sebagai bagian dari saka guru bagi Negara Indonesia merdeka."

Bahkan pada sidang hari ketiga, 31 Mei 1945, pembicara pertama, Abdul Kadir menyampaikan bahwa dasar-dasar pembentukan negara baru adalah:

1. Persatuan,
2. Pendidikan rakyat, dan
3. Pembangunan untuk memajukan ekonomi yang sehat agar rakyat menjadi makmur.

Dari pembahasan-pembahasan itulah betapa besar fundamentalnya pendidikan dalam pendirian Negara Republik Indonesia. Akhirnya, ada kesepakatan dalam Piagam Jakarta dan kemudian menghasilkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ada cita mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah satu tujuan nasional yang mempunyai makna tentang pentingnya pendidikan.

Yang Mulia, menurut Ahli, makna kata *pendidikan* yang dapat ditarik dari kehendak pembentuk Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada tahun 1945 adalah pendidikan merupakan saka guru bagi Negara Indonesia merdeka dan menjadi dasar pembentukan negara baru melalui pengajaran persatuan lahir dan batin untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam makna tersebut, pendidikan memiliki nilai yang suci dan abadi.

Pasca-Amendemen, kata *pendidikan* tidak diubah, justru diperkuat dan dilengkapi normanya agar lebih memenuhi aspek kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, sebagaimana dimuat dalam naskah komprehensif perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Soedijarto memberikan tanggapan sebagai berikut, yang menurutnya, "Pendidikan itu merupakan value system yang share by all Indonesian people, apakah Jawa, Sumatera, dan suku yang lain?"

Muhammad Ali dari F PDIP dari F ... Fraksi PDIP dengan mengutip buku *Sociology of Education* berpendapat bahwa pendidikan itu adalah proses sebenarnya untuk pentrasferan pengetahuan dan nilai-nilai kebudayaan.

Ali Hardi Kiai Demak dari F PPP memaknai istilah *pendidikan* dan *pengajaran*. "Pengajaran itu, ya, guru mengajari sekolah, tetapi pendidikan itu termasuk di dalam ketauladanan, bahkan pendidikan itu dari kecil, dari kandungan sampai ke liang lahat (minal mahdi ilal lahdi), yakni pendidikan seumur hidup, bukan pengajaran seumur hidup."

Berdasarkan perkembangan makna *pendidikan* sebelum dan sesudah amendemen tersebut, Ahli menilai ada kesesuaian makna *pendidikan* dengan pendapat yang dikemukakan oleh Fuad Hassan. Menurutny, "Pendidikan merupakan kebutuhan penting bagi tiap manusia. Pada saat ini, pendidikan dipahami sebagai ikhtiar

pembudayaan, ikhtiar ini pula yang melatar ... yang melatari sejarah kemanusiaan sebagai sejarah perkembangan peradaban." Dengan kata lain, *pendidikan* merupakan ikhtiar pembudayaan demi peradapan manusia. Apabila demikian, maka pendidikan tidak hanya merupakan prakarsa terjadinya pengalihan pengetahuan dan keterampilan (transfer of knowledge and skills), tetapi juga meliputi pengalihan nilai-nilai budaya dan norma-norma sosial (transmission of cultural values and social norms).

Oleh sebab itu, Yang Mulia, tiap masyarakat sebagai pengemban budaya culture bearer memiliki tugas untuk memelihara terjalannya berbagai upaya pendidikan dengan usaha pengembangan kebudayaannya.

Demikianlah setiap ikhtiar pendidikan bermakna sebagai pembudayaan dan seiring bersama itu, berkembanglah sejarah peradapan manusia. Seluruh spektrum kebudayaan di antaranya adalah sistem kepercayaan, bahasa, seni, sejarah, dan ilmu, serta nilai yang terkandung di dalamnya dapat dialihkan dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Inti dari pendapat ini adalah pendidikan itu penuh dengan value, penuh dengan nilai. Berbeda dengan transportasi, berbeda dengan pariwisata, dan sebagainya.

Yang kedua, Yang Mulia. Makna *jasa pendidikan dan perdagangan* dalam Undang-Undang Perdagangan. Dalam Undang-Undang Perdagangan tidak ditemukan makna frasa *jasa pendidikan*. Penjelasan atas frasa tersebut disebutkan cukup jelas. Undang-Undang Perdagangan hanya mendefinisikan kata *jasa*. Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Perdagangan, kata *jasa* adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai yang diperdagangkan oleh suatu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. Sedangkan yang dimaksud dengan diperdagangkan ... diperdagangkan dalam kata atau dalam definisi *jasa* tadi, kita bisa menemukan istilah perdagangan, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perdagangan, yaitu tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

Menurut Ahli, dengan demikian, berdasarkan tafsir gramatikal *jasa* adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai untuk dialihkan haknya guna memperoleh imbalan atau kompensasi oleh suatu pihak ke pihak lain dalam masyarakat, sedangkan kata *pendidikan* tidak ada definisinya dalam Undang-Undang Perdagangan, justru kata *pendidikan* ada definisinya dalam Undang-Undang Sisdiknas dan Undang-Undang Pendidikan Tinggi.

Di sana disebutkan, *pendidikan* adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Dalam Undang-Undang Sisdiknas, juga sudah diatur lebih lanjut tentang prinsip-prinsip pendidikan itu, mulai a sampai dengan g. Maksud kami adalah pembentukan dua kata, *jasa* dan *pendidikan*, sehingga menjadi nomenkatur jasa pendidikan, menurut Ahli mengakibatkan makna dan prinsip pendidikan terdistorsi. Agar lebih mudah, Ahli membuat sebuah tabel yang berisi perbedaan antara *jasa* dan *pendidikan* sebagai dua kata terminologi yang sudah diuraikan di atas dengan dua unsur yang menguraikannya.

Pertama, tujuan. Kalau untuk *jasa*, tujuannya adalah memperoleh imbalan atau kompensasi. Sedangkan *pendidikan*, tujuannya adalah untuk mengembangkan potensi diri agar memiliki kekuatan spiritualitas, keagamaan, pengendalian diri, dan seterusnya secara nirlaba. Sedangkan metodenya, kalau *jasa*, metodenya adalah mengalihkan hak atas jasa. Sedangkan *pendidikan*, metodenya adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya.

Distorsi terjadi karena hakikat *jasa* dan *pendidikan* mempunyai orientasi yang berbeda. Kata *jasa* berorientasi pada perolehan keuntungan tanpa ada muatan nilai selain nilai ekonomis, sedangkan kata *pendidikan* berorientasi pada nilai spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, dan seterusnya untuk masyarakat, bangsa, dan negara dengan tidak menempatkan keuntungan sebagai satu-satunya tujuan.

Selanjutnya, mengingat ini adalah pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Ahli memandang penting untuk menganalisis kesesuaian antara *jasa pendidikan* sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Perdagangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sebagaimana telah diuraikan di atas, *jasa pendidikan* dapat disimpulkan bermakna setiap layanan dan bentuk unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai di bidang pendidikan untuk dialihkan haknya guna memperoleh imbalan atau kompensasi oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat, maka makna yang demikian ini bertentangan dengan makna pendidikan yang tetap ... yang terdapat dalam Pasal 31 dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, baik yang dikemukakan oleh BPUPK, maupun PPK, maupun MPR pada waktu Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Secara interprestasi sejarah, *pendidikan* dimaknai sebagai prakarsa terjadinya pengalihan pengetahuan dan keterampilan dan pengalihan nilai-nilai budaya dan norma sosial. Bila makna *pendidikan* hanya aspek ekonomi saja, berupa pengalihan hak guna memperoleh

imbalan atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada pasal yang diuji, maka *jasa pendidikan* jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, karena apa? Menempatkan pendidikan sebagai salah satu komoditas perdagangan jasa menjadikan pendidikan sebagai public goods berubah menjadi private goods. Akibatnya, tanggung jawab negara terhadap warga negara di bidang pendidikan menjadi kabur.

Pendidikan mempunyai dasar yang fundamental karena negara dibentuk antara lain untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyelenggaraan pendidikan merupakan salah satu *raison d'etre* terbentuknya Negara Indonesia. Ketika akses pendidikan diperdagangkan dan orientasi penyelenggaraan pendidikan berubah menjadi mencari imbalan atau kompensasi, maka warga negara untuk memperoleh pendidikan menjadi terhalang. Demikian ini berarti negara telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran atas hak konstitusional warga negara.

Pendidikan merupakan tanggung jawab negara, makanya pada waktu Pak Karno berbicara pada tanggal 16 Juli 1945, ketika membacakan Pasal 31 tidak hanya bicara soal ... sekata, tapi juga ada ... ada pembicaraan dari Pak Karno harus *leerplicht* atau harus ada wajib belajar karena itu merupakan kewajiban dari negara. Dengan demikian, negara bertanggung jawab memenuhinya dan tidak dapat kemudian pendidikan dijadikan jasa yang diperdagangkan, sehingga nilai dan harganya mengikuti selera pasar.

Yang Mulia, yang berikutnya ada pertanyaan dari Pemohon. Atas keterangan Pemerintah, Pemohon bertanya kepada Ahli. Di dalam keterangan tertulisnya, Pemerintah menyatakan bahwa pemuatan frasa *jasa pendidikan* bertujuan untuk menginformasikan bahwa selain perdagangan barang, terdapat perdagangan jasa yang terjadi saat ini.

Menurut Ahli, tidak benar apabila norma yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, perdagangan hanya bersifat informatif. Saya mengutip pendapat Kelsen bahwa norma adalah *that something ought to be or ought to happen, especially that a human being ought to behave in a specific way* (sesuatu yang seharusnya ada atau seharusnya terjadi, khususnya bahwa manusia seharusnya berperilaku dengan cara tertentu, itulah norma). Sedangkan menurut Maria Farida Indrati, norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi seseorang dalam hubungannya dengan sesama atau lingkungannya.

Berdasarkan kedua definisi tersebut, norma dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Perdagangan merupakan suatu ukuran yang harus dipatuhi seseorang, dalam hal ini seluruh Warga Negara Indonesia, termasuk penyelenggara Negara Republik Indonesia. Jadi, bukan suatu informasi yang layaknya isi surat kabar atau bahkan media online yang tidak mempunyai daya ikat.

Jenis norma ... untuk memperjelas itu, Ahli mengutip pendapat tentang jenis norma peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam rumusan pasal atau ayat peraturan perundang-undangan. Ada 3 jenis. Pertama adalah norma tingkah laku, norma kewenangan, dan norma penetapan. Norma tingkah laku, ada verbod, ada gebod, ada toestemming, dan ada vrijstelling. Kemudian, norma kewenangan, ada berwenang, tidak berwenang, dan dapat tetapi tidak perlu melakukan, yaitu norma pengecualian. Kemudian yang terakhir adalah norma penetapan.

Dari ketiga jenis norma tersebut, tidak ada norma yang berupa norma informasi. Artinya, bila dalam hal ini pemerintah memaksudkan adanya Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Perdagangan bertujuan untuk menginformasikan bahwa selain perdagangan barang, terdapat perdagangan jasa yang terjadi saat ini, maka tidak sesuai dengan teori pembentukan peraturan perundang-undangan. Dampak yang lebih jauh adalah norma dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Perdagangan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena mengakibatkan seluruh ketentuan mengenai perdagangan dalam Undang-Undang Perdagangan menjadi berlaku terhadap pengaturan jasa pendidikan yang tidak sesuai dengan makna *pendidikan* dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai akhir dari keterangan ini, Ahli menyadari bahwa saat ini memang era globalisasi berlaku perdagangan internasional yang sangat menjunjung tinggi kebebasan fundamental dalam perdagangan, yakni siapa saja harus memiliki kebebasan untuk berdagang yang tidak boleh dibatasi oleh adanya perbedaan agama, suku, kepercayaan, politik, sistem hukum, dan lainnya. Pasal 4, piagam hak-hak dan kewajiban negara (Charter of Economic Rights and Duties of States) juga mengakui bahwa setiap negara memiliki hak untuk melakukan perdagangan internasional. Dalam perdagangan internasional, juga dikenal prinsip kebebasan para pihak dalam berkontrak.

Namun, Yang Mulia, kebebasan berdagang dan kebebasan berkontrak sudah barang tentu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang, kepentingan umum, kesusilaan, kesopanan, dan lainnya. Dimasukkannya pendidikan sebagai jasa yang dapat diperdagangkan dalam Undang-Undang Perdagangan, menurut Ahli adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau setidaknya *conditionally unconstitutional* apabila dimaknai jasa pendidikan hanya merupakan *privat goods* berupa layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai di bidang pendidikan untuk dialihkan haknya guna memperoleh imbalan atau kompensasi oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat tanpa adanya pengalihan pengetahuan dan

keterampilan (transfer of knowledge and skills) dan pengalihan nilai-nilai budaya dan norma-norma sosial (transmission of cultural values and social norms).

Demikian, semoga keterangan ini dapat bermanfaat dalam memutus perkara ini. Wassalamualaikum wr. wb. Om santi, santi, santi om.

20. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Terima kasih, Ahli.

Pemohon, apa ada hal-hal yang ingin ditanyakan untuk ahli, ya?

21. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS

Ada, Yang Mulia.

Pertanyaan pertama, mungkin akan saya sampaikan ke Pak Dr. Aan. Pak Dr. Aan, dengan pengaturan yang ada di dalam Undang-Undang Perdagangan bahwa jasa pendidikan itu adalah bagian dari jasa yang bisa diperdagangkan, apakah serta-merta, ujuk-ujuk langsung cara membacanya adalah dengan merujuk ke Undang-Undang Sisdiknas dan Undang-Undang Pendidikan Tinggi?

22. KETUA: ANWAR USMAN

Cukup? Ya, langsung!

23. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS

Oke. Selanjutnya, saya ... pertanyaan kepada Prof. Hafid Abbas. Prof, tadi kan kalau dari keterangan DPR disampaikan bahwa pendidikan sebagai jasa berbeda dengan pendidikan sebagai sebuah sistem. Nah pertanyaan saya, sebetulnya ada, enggak, kaitan antara pendidikan sebagai jasa dan pendidikan sebagai suatu sistem? Apakah ketika pendidikan sebagai jasa itu ... apakah pendidikan sebagai jasa, bisa menentukan apa yang menjadi sistem pendidikan dan sebaliknya?

Itu saja, Yang Mulia, cukup.

24. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, cukup, ya, baik.

Dari DPR ada pertanyaan untuk Ahli? Cukup? Dari Kuasa Presiden, cukup? Dari meja Hakim? Ya, Yang Mulia Prof. Enny.

25. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terima kasih kepada Pak Ketua.

Saya kepada DPR, kepada Pak Anwar. Begini, Pak Anwar. Kalau kemarin kami juga sudah mendengar dari Keterangan Pemerintah, kemudian hari ini keterangan dari DPR. Sebetulnya kalau kita memahami ketentuan yang dimohonkan oleh Pemohon itu, itu kan memang tidak ada penjelasan lebih lanjutnya dari Pasal 4 ayat (2) tersebut.

Persoalannya begini, Pak Anwar. Apakah pada saat pembahasan, ketentuan yang sebetulnya merujuk tadi sudah disampaikan 12 sektor jasa dari WTO itu, itu kemudian pada saat itu terjadi satu perdebatan di antara pemerintah ... terkait dengan pembahasan pasal itu ada perdebatan atau tidak pada saat itu yang kemudian pada saat perdebatan itu pelibatan dari apa namanya ... sektor-sektor terkait sejauh mana? Apakah hanya kemudian memasukan saja begitu saja tanpa kemudian memikirkan bahwa ada ... apakah ada implikasi lebih jauh ketika kemudian itu masuk menjadi bagian dari norma suatu ketentuan undang-undang?

Jadi, ini perlu kiranya ditambahkan penjelasan dari DPR untuk kita bisa mendapatkan satu hal yang terang mengenai proses bagaimana pembahasan pada saat dirumuskannya ketentuan yang sudah jelas itu diambil dari sektor-sektor WTO itu, ya. Karena tadi kalau dilihat dari ini adalah bagian dari WTO, pasti ini kan sesuatu yang sangat sulit kita pahami. Dia merupakan yang bisa kita katakan sesuatu yang tiba-tiba berubah dari private good menjadi public good, gitu. Gimana perdebatan yang terjadi pada waktu itu? Terima kasih.

26. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih ada, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

27. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Pak Ketua.

Saya ke Prof dulu. Begini, Prof, Saya tertarik dengan rekomendasi yang angka 2, ya. Memang ada ... apa ... contoh beberapa negara yang kemudian membuka ruang jasa pendidikan itu dari wilayah publik menjadi privat, seperti beberapa negara yang Prof contohkan itu. Kemudian Prof juga me-challenge dengan ... bertentangan dengan cita-cita proklamasi. Salah satu tujuan ... apa ... negara kan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sesuai dengan cita-cita proklamasi juga. Sebenarnya mencerdaskan kehidupan bangsa itu apakah kemudian terbatas pada yang sifatnya domestik saja, sementara ada pergaulan-pergaulan internasional yang di situ juga ada boncengan-

boncengan esensi pendidikannya, yang mau-tidak mau, itu juga ada titik singgungnya dengan ruang-ruang pendidikan yang tidak terbandung, artinya mau-tidak mau juga akan berimbas pada soal quote unquote komoditas juga?

Nah, bagaimana kemudian kita di satu sisi ingin membatasi itu, tapi di sisi lain itu sebenarnya kebutuhan yang juga tidak bisa kita tolak? Karena kalau kita hanya mengandalkan pendidikan-pendidikan yang ada di ruang nasional, ini kan Anda mencontohkan Australia yang sudah mengeksport jasa pendidikan itu, bagaimana kalau kemudian kita serta-merta menolak itu, sementara sebenarnya kita juga butuh transfer-transfer ilmu pengetahuan dan keterampilan itu, Prof? Dan itu juga tidak bisa kemudian kita mendapatkan sesuatu yang bagus itu dengan cara yang tidak berkaitan dengan soal finansial. Itu, Prof.

Saya ingin apa ... elaborasinya bagaimana menghadapi dua realita yang di satu sisi kita butuhkan, di sisi lain kemudian serta-merta kita menolak pasal ini kalau kemudian diartikan dalam arti yang sempit.

Kemudian ke Dr. Aan. Pak Aan, begini. Saya tertarik dengan kesimpulan Anda juga. Bahwa ini Pasal 4 ayat (2) ini bisa dimaknai ketika hanya terbatas pada private good, ya, jasa, sehingga ketika ada layanan atau unjuk ... unjuk kerja, itu masih bisa diterima. Itulah yang kemudian sentuhannya dengan ruang ... ruang privat tadi.

Cuma persoalannya begini, Pak Aan, apakah kemudian kita bisa memfilter, memberikan rambu-rambu, dimana sebenarnya ini prinsip-prinsip yang tidak boleh atau dibatasi ... tidak boleh di situ berorientasi dengan soal uang, soal ... apa ... orientasi keuntungan, atau ... bahwa jasa yang hanya berupa layanan dan unjuk kerja itu adalah pure yang tidak ada sentuhannya dengan soal komoditas. Apalagi kalau kita sudah bicara private goods kan, prinsip-prinsip ... apa ... profit oriented itu kan sudah enggak bisa kemudian dibandung, Pak ... Pak Aan.

Nah, saya ingin apakah Anda punya apa ... secara elementer ... elementary-nya apa ... unsur-unsur yang bisa untuk me-filter itu? Ataupun bagaimana kalau kemudian dikaitkan dengan tataran konkret soal transfer ... yang tidak boleh mentransfer ilmu pengetahuan dan keterampilan, bahkan dengan norma-norma budaya yang mau-tidak mau itu satu kesatuan yang kadang susah dipisahkan?

Saya minta penjelasan itu, Pak Aan. Terima kasih, Pak Ketua.

28. KETUA: ANWAR USMAN

Masih ada, Yang Mulia Prof. Arief.

29. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Saya ke arah mohon penjelasan lebih lanjut, narasi lebih lanjut dari Prof. Hafid, ya, Pak Hafid Abbas.

Begini, kalau kita meneropong secara filosofis, jadi memang saya melihat itu ada kelemahan dari Permohonan ini yang seolah-olah hanya meletakkan jasa pendidikan itu dari kaca mata materiil saja, ada kelemahan materiil sehingga jasa pendidikan itu jasa yang dapat diperdagangkan. Tapi saya melihatnya dari kaca mata filosofis yang lebih komprehensif begini. Pendidikan itu adalah gerak berkelanjutan dalam peningkatan mutu suatu bangsa untuk menuju peradaban yang lebih baik, sehingga pendidikan itu tidak semata-mata dilihat ... hanya bisa dilihat dari sisi materiil. Memang ada sisi materiilnya, tapi pendidikan itu menurut saya bisa ada tiga yang lebih komprehensif kalau kita teropong, pendidikan itu menyangkut ranah mental-spiritual, menyangkut ranah political institutional, dan yang ketiga ini meliputi atau masuk ranah yang material-technological. Artinya, tidak sekedar diukur dari biaya mahal dan sebagainya, tapi ada hal-hal yang begini. Tapi kalau jasa pendidikan kemudian masuk di dalam Undang-Undang Perdagangan, maka sisi mental-spiritual, ranah political institutional, itu enggak sampai.

Misalnya pendidikan di Indonesia kan mau menuju peradaban Indonesia yang tentunya berbeda dengan tujuan pendidikan di negara-negara lain, kan begitu. Kalau pendidikan bisa menjadi jasa perdagangan dan kemudian pendidikan asing bisa masuk di Indonesia, maka tujuan ranah mental-spiritual Indonesia berdasarkan ideologi dan falsafah negara Pancasila enggak sampai itu. Terus kemudian dilihat dari political institutional juga jauh dari situ, memang dari aspek yang technological material, mungkin pendidikan dari luar bisa lebih baik dari Indonesia.

Saya teringat apa yang digambarkan oleh filsafat ilmu itu kan begini, dan itu kelihatannya juga cocok dengan Indonesia. Bahwa pendidikan itu arahnya menuju ke arah peradaban yang kepalanya itu yang dicontohkan adalah kepalanya Einstein, tapi hatinya adalah hati Sang Buddha Gautama atau kalau yang Muslim berarti pikirannya adalah pikiran Einstein dan hatinya adalah hati Nabi Muhammad SAW, atau pikirannya juga pikiran Nabi Muhammad dan hatinya juga hati Nabi Muhammad kalau itu yang ideal.

Nah, apakah sampai ini bisa menjadi jasa pendidikan termasuk jasa yang diperdagangkan? Saya mohon bisa ada narasi yang ... karena saya ketemu dengan penjelasan Prof. Hafid itu sangat ... sangat mendalam, sehingga saya ingin narasi penjelasan yang itu. Jadi malah kekhawatiran saya tidak hanya mahal, tapi lebih dari itu ada kekhawatiran saya.

Terima kasih, Pak Ketua.

30. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih, Yang Mulia Prof. Aswanto.

31. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Saya ke Pak Prof. Hafid. Mendengar dan membaca apa yang ditulis di dalam makalah Prof, saya bisa menyimpulkan bahwa Prof tidak setuju dengan privatisasi pendidikan itu, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d. Kalau kita bisa simpulkan bahwa norma itu sebenarnya adalah norma yang mencoba melakukan privatisasi terhadap pendidikan.

Nah, pertanyaannya, Prof, apakah efek yang ditimbulkan dengan privatisasi pendidikan itu selalu negatif? Sebab, menurut saya dengan privatisasi pendidikan itu, itu bisa mengurangi beban pemerintah untuk menanggung biaya Pendidikan, sehingga dana yang disiapkan oleh pemerintah bisa membiayai program-program yang lain?

Dan ini juga mungkin terkait dengan norma yang ada di dalam Pasal 31 ayat (2) bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar ... ini ada kata *dasar*, Prof, wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Kalau kita secara ... apa ... secara pintas melihat ini kan, yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam hal pembiayaan, itu adalah pendidikan dasar, apakah yang dimaksud di dalam Pasal 44 ayat (2) huruf d itu juga termasuk pendidikan dasar atau sebenarnya pendidikan yang tidak ditanggung oleh negara itu? Selanjutnya, apakah dengan konsep privatisasi itu justru tidak memberi ruang yang lebih luas kepada seluruh masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam memajukan pendidikan? Sebab kalau pendidikan itu diberikan kepada swasta misalnya, swasta bisa bersaing untuk menyiapkan kurikulum yang ... apa ... kurikulum yang lebih bagus, sarana yang lebih bagus sehingga orang bisa memilih mana yang menurut mereka lebih bagus dibanding yang lain itu.

Nah, ini kira-kira bagaimana pandangan Prof menurut itu? Karena kalau membaca tadi dan mendengarkan keterangan Prof kan, mestinya itu semua tanggung jawab pemerintah. Tidak ada tempat untuk privatisasi, gitu. Saya kira itu yang saya ingin tanyakan ke Prof, terima kasih.

32. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Masih ada Yang Mulia Prof. Saldi?

33. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua.

Saya singkat saja kepada kedua Ahli. Di keterangan Pemerintah sidang sebelumnya, itu pernah di ... apa ... dikemukakan oleh Pemerintah bahwa dengan adanya memasukkan jasa pendidikan ke dalam list yang dipersoalkan sekarang itu kemudian terjadi pergeseran pendidikan sebagai public goods menjadi quasi public goods. Saya ingin dapat elaborasi dari kedua Ahli, diletakkan dalam konsep atau cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa, apa implikasi pandangan yang mengatakan bahwa masuknya ke dalam list Undang-Undang Perdagangan ... pendidikan itu sebagai jasa bidang Pendidikan, itu menggeser dari public goods menjadi quasi public goods, satu.

Yang kedua, kalau bicara privatisasi pendidikan sebetulnya kan, sudah terjadi jauh sebelum undang-undang yang hari ini dimohonkan oleh Pemohon. Jadi, jauh sebelum undang-undang ... apa namanya ... Undang-Undang Perdagangan ini, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 sudah terjadi sih, sebetulnya privatisasi pendidikan di Indonesia, kita diintrodusir misalnya dulu pernah ada perguruan tinggi berbadan hukum, ada ... apa namanya ... ada BHMN dan segala macamnya itu.

Nah, dalam konteks perjalanan seperti itu, bagaimana kedua Ahli menempatkan pasal yang dimohonkan oleh Pemohon sebagai titik untuk mengatakan, "Ini privatisasi pendidikan dan itu berbahaya untuk pendidikan." Padahal proses ... apa namanya ... privatisasi pendidikan itu sudah berlangsung jauh sebelum undang-undang ini disahkan oleh Pemerintah. Terima kasih.

34. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari DPR dulu, ada ... apa tadi ... dari Yang Mulia Prof. Enny, apa langsung tertulis saja nanti keterangan tambahan?

35. DPR: ANWAR RACHMAN

Terima kasih, Yang Mulia. Jadi, dalam pembahasan undang-undang tersebut dalam risalah pembahasannya setelah ditelusuri memang tidak ada perdebatan pada waktu itu, nanti selengkapnya kita sampaikan secara tertulis. Terima kasih.

36. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Ya, silakan Ahli, Prof. Abas dulu atau siapa? Dr. Aan?

37. AHLI DARI PEMOHON: AAN EKO WIDIARTO

Baik, terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya.

Pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Kuasa Hukum yang pada intinya adalah apakah serta-merta dengan adanya ketentuan dalam Undang-Undang Perdagangan tersebut, maka membacanya adalah langsung merujuk kepada Undang-Undang Pendidikan Tinggi dan Undang-Undang Sisdiknas, gitu ya, saya tangkap?

Yang Mulia, dalam teknik pembentukan peraturan perundang-undangan, apabila pembentuk undang-undang akan merujuk norma kepada ketentuan yang lain, pasti di sana ada ayat yang lebih lanjut menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang jasa pendidikan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, kalau ada exit close semacam itu, maka siapa pun nanti yang membaca undang-undang itu akan merujuk kepada undang-undang yang lain. Persoalannya adalah dalam Undang-Undang Perdagangan ini tidak ada ayat tersebut, ayat (3)-nya dari Undang-Undang Perdagangan itu justru semakin mengaburkan batas-batas tentang jasa pendidikan karena di sini disebutkan jasa dapat diperdagangkan, baik di dalam negeri maupun lampau batas wilayah negara. Bagaimana cara memperdagangkan? Tidak ada norma yang mengatur lebih lanjut. Ayat (4) tidak ada. Jadi, Pasal 4 hanya ada 3 ayat dan tidak ada penjelasan, sehingga normanya tidak memadai untuk bisa kemudian dalam melaksanakan jasa perdagangan harus mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Sisdiknas, maupun Undang-Undang Pendidikan Tinggi.

Kemudian, Yang Mulia, terkait dengan ini juga. Maka, bisa saja karena tidak ada rumusan tentang apa yang dimaksud dengan jasa perdagangan ... maaf, jasa pendidikan maksud Ahli, maka timbul tafsir-tafsir yang sangat berbeda-beda, sehingga seperti tadi Ahli uraikan. Itu kan menurut kami, jasa ada definisinya, pendidikan ada definisinya. Kalau digabung, maka maknanya seperti ini. Itu kan sangat individual tafsirnya.

Nah, kalau undang-undang sudah menetapkan apa yang dimaksud jasa pendidikan dan bagaimana jasa itu dijalankan, maka akan lebih jelas. Sehingga lebih terukur makna yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau tidak. Tapi, kalau ini memang menurut Ahli justru menciptakan ketidakpastian hukum, sehingga tidak memenuhi rasa keadilan.

Kemudian yang kedua dari Yang Mulia Hakim Suhartoyo. Tadi Yang Mulia memang menangkap bahwa sebenarnya perlu adanya rambu-rambu agar nanti ada hal-hal yang memang diperbolehkan dalam proses. Kalau seandainya ini konstitusional, diperbolehkan untuk diperdagangkan, ada yang tidak boleh. Artinya, ada yang di situ harus

ada ketika diperdagangkan. Ini yang juga ... mohon maaf, juga ditangkap oleh Yang Mulia Hakim Arief Hidayat. Bahwa tidak hanya sekadar technological atau tidak hanya sekadar aspek material di sini, tapi ada aspek mental/spiritual, ada aspek political institution, yang itu seharusnya menjadi satu-kesatuan dalam proses. Kalau ini masih tidak ... kalau ini masih konstitusional, jasa pendidikan. Jadi, tidak boleh hanya ada transfer keuntungan, transfer yang disebut tadi adalah para pihak mendapatkan laba berapa dan seterusnya, tapi harus nilai-nilai juga yang harus terkandung di dalamnya. Karena itu tadi sudah kami jelaskan bagaimana founding fathers ada nilai sebagai saka guru dan seterusnya.

Nah, maka dari itu menurut Ahli, jasa pendidikan ini perlu ada rumusan norma yang lebih jelas agar tidak kabur. Sementara, belum ada rumusan yang lebih jelas, maka jelas ini adalah inkontitusional, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Mengingat apa? Maknanya bisa dibawa ke mana-mana, sebebaskan-bebasnya, dan karena ini dijadikan dengan jasa-jasa yang lain, yaitu jasa pendidikan ada di huruf d dan ada jasa bisnis, ada jasa distribusi, ada jasa transportasi. Artinya, kan tidak lebih baik, atau tidak lebih buruk, atau sebenarnya sama saja ketika mau memperdagangkan pendidikan dengan memperdagangkan transportasi, yang penting adalah kuitansi-kuitansi tadi. Nah, ini yang menurut Ahli adalah sangat berbahaya apabila tidak ada rambu-rambu norma yang memagari bagaimana jasa pendidikan diperdagangkan.

Lebih lanjut dari Prof. Saldi, quasi public goods dalam konteks private goods dan public goods. Saya juga menjadi kabur ketika masih ada kategori quasi public goods atau sebenarnya bukan quasi public goods, tapi quasi private goods. Ini kan menjadi suatu makna yang bisa dibawa ke mana-mana. Sebenarnya, lebih besar mana aspek public goods-nya atau aspek private goods-nya? Seperti contoh praktik, misalnya Australia dan kami sendiri mengalami dari salah satu perguruan tinggi Australia datang ke kami menawarkan program double degree misalnya, kemudian di sana mereka menawarkan agar bisa cukup kuliah di Indonesia, nanti dapat gelar di Australia misalnya. Tapi kan juga kurikulum mereka yang membuat, kemudian nanti akan mereka kuliah di sana.

Nah, dalam konteks ini apakah ini quasi public goods ataukah ini sebenarnya quasi private goods? Kalau menurut Ahli, sebenarnya yang paling penting untuk menentukan ini kontrol dari ... apa ... peran dari pemerintah atau tanggung jawab pemerintah lepas atau tidak dalam perkara ini adalah seberapa besar kontrol negara atau peran negara dalam penyelenggaraan pendidikan? Memang kita tidak dalam ... tidak dapat pungkiri dalam beberapa putusan Mahkamah dan Ahli juga mengamini putusan Mahkamah tersebut bahwa ini hanya ... bukan hanya persoalan uang, bukan hanya persoalan biaya pendidikan. Tetapi

dalam konteks pendidikan, mengapa Mahkamah kemudian membatalkan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan? Bahwa pesan yang ingin disampaikan oleh Mahkamah adalah pendidikan itu bukan hanya persoalan mendapatkan keuntungan atau tidak, tetapi pendidikan adalah hak dasar yang fundamental untuk membangun bangsa karena ini adalah menunjukkan mau ke mana bangsa ini berdiri, mau ke mana bangsa ini berjalan, dan mau ke mana nanti bangsa ini berakhir. Karena di sinilah tujuan bangsa ini termaktub dalam pendidikan.

Berbeda dengan transportasi, berbeda dengan pariwisata, dan lainnya yang Ahli pikir itu adalah bebas nilai. Sehingga kontrol negara dalam hal ini memang bukan negara menentukan segala-galanya tentang pendidikan, tidak. Partisipasi masyarakat tetap diperlukan, tetapi negara harus tetap bertanggung jawab untuk mengawasi kontennya apa yang harus ada dalam pendidikan. Di situlah keberadaan Undang-Undang Sisdiknas, di situlah keberadaan Undang-Undang Pendidikan Tinggi menjadi harus ditaati dalam proses jasa pendidikan apabila memang ini dinyatakan konstitusional. Kalau tidak konstitusional, maka jelas. Nanti segala hubungan yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan asing cukup diselenggarakan dengan Undang-Undang Sisdiknas dan Undang-Undang Pendidikan Tinggi karena di dalamnya sudah ada, bahkan bab yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga asing. Bahkan juga di dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi disebutkan harus ada materi perkuliahan agama dan materi perkuliahan kewarganegaraan apabila asing akan menyelenggarakan pendidikannya di Indonesia.

Nah, ini saya kira adalah kontrol negara agar tidak lepas. Bukan hanya soal teknokratik saja, bukan soal teknis saja. Secara metodologi tentunya mereka lebih canggih dari kita, misalnya, mungkin saja. Tetapi secara nilai, secara politikal, geopolitikal dan seterusnya itu tidak tergantikan oleh sejarah Australia, sejarah Amerika, sejarah Eropa, dan seterusnya. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan.

Terima kasih, Yang Mulia.

38. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, lanjut Prof. Hafid.

39. AHLI DARI PEMOHON: HAFID ABBAS

Terima kasih, Yang Mulia.

Izinkan saya memulai dari pertanyaan Kuasa Hukum. Memang pendidikan itu satu sistem yang utuh, gitu. Dan dalam operasionalnya seringkali kita mengabaikan pendekatan yang lebih sistemik, yang lebih utuh, dan lebih farsighted yang jauh ke depan. Sehingga kita perlu ada

urgensi negara ini melakukan kajian komparatif. Melihat pengalaman negara-negara lain, mengapa bisa melahirkan misalnya satu perguruan tinggi kecil dengan 76 dosennya penelitiannya mendapat hadiah Nobel? Kita sudah lebih 100 tahun bangkit, 111 tahun, belum satu pun orang Indonesia dapat nobel. Jadi ada sebuah malapetaka kita, sebuah duka cita mendalam mengapa pendidikan kita itu anggarannya semakin membesar, tetapi tercatat paling buruk di dunia.

Jadi ada sebuah pembiaran the key from the within, negara lapuk dari dalam karena pendidikan tidak dipahami sebagai wahana untuk mengangkat martabat bangsa ke depan. Berbahaya sekali kalau ini masuk komoditi bisnis karena yang masuk dalam aturan bisnis itu adalah hukum Darwin, Survival of the Fittest, siapa yang kuat, dialah yang menguasai segalanya. Sehingga tadi yang ada saja saat ini dengan data yang saya lihat dari berbagai sumber internasional yang kadang kita tidak pernah mau membaca itu karena kita larut dalam romantisme sempit mengurus kwitansi saja. Sehingga kita tertinggal seterusnya dari bangsa-bangsa lain.

Nah, jadi dengan itu jangan ada ruang untuk membiarkan pendidikan ini masuk pada ranah privat. Dan kalau kita lihat dari terakhir sekali dari kesepakatan ILO dan UNESCO, 5 Oktober 2018 adalah kerisauannya reaksinya kepada WTO yang melihat pendidikan itu sebagai ranah yang bisa menghancurkan peradaban di Afrika, bisa menghancurkan negara-negara berkembang karena masuk dalam pasar global yang tidak bisa terbendung.

Yang Mulia Hakim Suhartoyo, terima kasih. Ada dua model yang merisaukan saya, Yang Mulia. Pertama, ada yang dikembangkan oleh Presiden Bill Clinton. Jadi ketika dia berhenti jadi presiden, dia membuat namanya Laureate. Jadi kalau di Google sekarang ini sudah ada 220 kampusnya di seluruh dunia. Yang dibuat oleh Laureate itu adalah standardisasi-standardisasi. Misalnya yang saya kunjungi ketika saya ikut sidang di Jenewa di PBB, saya sempat jalan-jalan sebentar ke Glion Les Roches di Jenewa, di situ ada school of hospitality. Jadi sekolah perhotelan dan pariwisata. Itulah menjadi kiblatnya 220 kampus diatur kurikulumnya. Dosennya juga pindah-pindah, jadi kayak seperti Le Meridien, Hyatt, semua sama. Jadi dapurnya sama, dosennya sama, kurikulumnya sama, jadi kayak seperti Alfamartlah, gitu kan.

Nah, untuk kedokteran berada di Madrid, di Spain (Spanyol), jadi ini lagi dosennya pindah-pindah. Jadi, dunia itu seperti ruang kecil, itu dikembangkan oleh Laureate system. Nah, kalau Indonesia masuk di sini, kita perlu kaji lebih jauh, apakah itu menghilangkan identitas kita karena masuk pada pasar global, gitu? Jadi sebuah refleksi yang indah kalau mengikuti kepentingan tadi, business is a education, education is a business. Yang terakhir oleh ILO dan Laureate ... apa ... UNESCO menentangnya.

Nah, solusi untuk ... untuk ini, inilah yang saya kira amat penting kita lakukan. Mungkin ada baiknya, barangkali melalui Yang Mulia Para Hakim Mahkamah Konstitusi, bisa saja melihat kembali aturan-aturan yang kita adopsi berlakukan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga Kementerian Ristekdikti. Saya membuat koleksi yang saya tulis di berbagai media karena saya sejak 20 tahun terakhir ini saya kolumnis tetap di *Jakarta Post*, tapi ini saya hanya tulis di *Kompas* yang saya melihat kesalahan-kesalahan fatal pengelolaan pendidikan.

Dan kalau boleh kita mengadopsi, apa yang dibuat oleh Barrack Obama? Jadi, ketika menjadi presiden, dia mengganti undang-undang yang dibuat Presiden Bush, No Child Left Behind, dia menggantinya menjadi ESSA (Every Student Succeeds Act), tidak boleh ada anak Amerika yang tidak berprestasi besar. Nah, yang dilakukan itu sederhana dan ini saya kira dunia pendidikan perlu belajar di sini supaya dia tidak menjadi cecahan dengan kesepakatan-kesepakatan WTO yang sudah diproteksi oleh ILO dan UNESCO pada 5 Oktober 19 ... 2018 lalu.

Obama itu membuat hanya enam saja, buat standarisasi. Jadi, kita buat pendidikan kita. Jadi, jangan dia sampai tamat SD kalau bisa baca nulis. Jangan dia sampai tamat SMP kalau dia belum bisa nulis bahasa Inggris. Jangan tamat SMA kalau belum ngerti kalkulus, belum ngerti ... standar. Tapi standar ini setiap detik ditingkatkan, sehingga memungkinkan Harvard dapat nobel sekian, memungkinkan Colombia dapat nobel sekian karena standar dinaikkan.

Yang kedua adalah measurement, mengukur standar itu, sehingga dia semakin membaik. Kita BSNP badan yang mengatur standar ini, ini perhimpunan orang-orang baik. Ada Kak Seto di situ, ada LSM anak, ada ketua Muhammadiyah, ada Hindu, ada gereja. Jadi, menjadi wahana paguyuban politik karena Pasal 5 Undang-Undang Pendidikan itu menyebutkan, "Badan independen." Sehingga diartikan seperti mirip koalisi politik, ini malapetaka. Kenapa dibiarkan? Dan saya menulis di *Kompas*, "Mohon ini dibubarkan." Tapi akhirnya juga tidak ada artinya apa-apa. Jadi, kita membiarkan negara ini larut dalam istilah Parson, a decay from the within. Jadi, kelak menjadi negara yang lapuk dari dalam karena kita tidak bisa membedakan lulusan S3, dan lulusan S1, atau yang tidak sekolah, atau ndak ... sama-sama ndak punya kesan bahwa dia orang ini pernah belajar karena kita tidak mampu menemukan standar dan mengukurnya. Dan kalau itu bisa dibuat sedikit analogi dan diberikan pemahaman ke mereka-mereka yang mengerti pendidikan, terutama yang mengurus pendidikan saat ini, mungkin ada baiknya bagi perjalanan bangsa kita ke depan.

Saya tunjukkan bahwa ternyata di Indonesia ini orang termiskin menyubsidi orang terkaya. Rp96.000,00 satu bulan ... satu tahun, belum lagi kesimpangan, ketimpangan lain, ratusan ribu. Dan itu terjadi

juga di pendidikan tinggi sampai hari ini. Tapi kenapa kita terus terdiam melihat malapetaka yang ada di depan kita? Mengapa ada satu orang, misalnya ya, kekayaan tanahnya dia kuasai 5.200.000 hektare. Sinarmas, 74 kali lebih luas Jakarta, sehingga menghabiskan pemiskinan. Jadi, pendidikan menjadi alat pemiskinan massal. Digusur orang, tapi akhirnya yang kuasai lagi adalah konglomerasi-konglomerasi. Bisa, enggak, kita petik kerisauan Paulo Freire ketika berteriak di Brasil tahun 1961? Tapi kan, Paulo dipenjarakan dan akhirnya dibuang ke Bolivia dan Chili selama 15 tahun. Tapi ketika dia dipanggil kembali, dia Menteri Pendidikan di Brasil. Dan akhirnya dia mengatakan, "Pendidikan harus dikelola begini, begini."

Dan akhirnya 25 hari setelah dia meninggal, UNESCO memberi penghargaan ke Paulo sebagai tokoh pemikir pendidikan terbesar di abad ke-20. Dan ketika diberi penghargaan pada tahun 1993 di Hamburg Institute of Literacy Day dibuka oleh Sekjen PBB Boutros Boutros Ghali dan Direktur Jenderal UNESCO Federico Mayor diberikan ke istri keduanya namanya Agustina karena istri pertamanya Elisa sudah meninggal.

Saya hadir di penyerahan hadiah itu. Saya ingin pendidikan itu memetik pergulatan intelektual Paulo supaya orang-orang miskin ini yang tidak punya masa depan supaya selamat bangsa ini. Tapi kenapa dunia pendidikan, baik pendidikan dan kebudayaan, maupun Kemristekdikti menghabiskan ratusan triliun, tapi mengantarkan pendidikan terburuk di dunia? Mengapa Bank Dunia menyebut, "Spending more, spending better?" Sertifikasi segala macam, ternyata tidak ada manfaatnya. Rp107 triliun saya hitung 2012 kemarin, itu juga tidak ada manfaatnya. Apakah kita tidak sadar bahwa di tengah kita ada sebuah pelapukan dan nanti kita semua menyesal? Termasuk Hakim-Hakim Mahkamah Konstitusi, kita melakukan pembiaran masalah yang membiarkan dikotomi yang amat parah ini.

Yang Mulia Hakim Arief Hidayat, saya juga terima kasih atas kerisauan Bapak dan saya juga memiliki pandangan yang sama. Bahwa memang kita tercabut dari akar filosofi kita, mengelola pendidikan. Misalnya, kita lihat karena tidak adanya imajinasi besar dalam elite-elite kita yang mengelola pendidikan, sehingga kalau ada ijazah palsu, pimpinan departemennya, kementeriannya, menterianya turun. Padahal sebenarnya itu cukup urusan polsek karena urusan pelanggaran hukum. Yang diurus oleh kementerian itu peradaban (civilization). Kata Pak Habibie, "Peradaban itu adalah nilai-nilai budaya ditambah nilai-nilai pendidikan menjadilah civilization (peradaban)." Jadi, kalau orang di kampung saya, duitnya banyak, biasanya dipakai untuk tambah istri, gitu, atau naik haji. Tapi tidak mau sekolahkan anaknya, tapi karena dia sudah menjadi orang Indonesia, mestinya duit itu dipakai untuk beli buku. Jadi, setiap detik nafas kehidupan bangsa ini, dia menjadi lebih civilize dan kita termaju di dunia.

Saya ingin tunjukkan, Hakim Yang Mulia Arief Hidayat. Singapura, hanya lima universitasnya. Kita hampir 5.000, tetapi Singapura setiap tahun menghasilkan lebih 10.000 hak paten yang dilaporkan ke WIPO (World Intellectual Property Organization) di Jenewa. Kita, hampir 5.000 perguruan tinggi, hak paten kita yang saya baca di Dikti, website-nya, dari tahun 2008 ... 1983-2008, 25 tahun, hak paten yang dilaporkan ke Jenewa itu hanya 416. Jepang setiap tahun lebih 600.000. Jadi, berarti kita melakukan pembiaran, memberikan kebanggaan kosong pada 50.000.000 anak didik kita yang tanpa bekal karena kelemahan kita menjustifikasi masa depan bangsa ini. Yang saya kutip tadi di akhir tuturan saya, is a matter of life and the death. Kita nanti akan menyesal selamanya ketika bangsa ini menjadi rapuh dan menjadi jajahan bangsa-bangsa lain.

Saya kira pada tataran filosofis, political, dan operasionalnya harus satu continuity. Kita tidak boleh membiarkan pendidikan berkerak seperti ini, yang kelihatannya jauh lebih baik konsepnya ketika kita pada zaman kebangkitan nasional 1908.

Yang Mulia Hakim Aswanto. Memang ada paradoks yang kelihatannya negara tidak hadir di sini karena kelemahan konseptual kita, sama membuat badan standarisasi. Mestinya sarjana kimia, sarjana fisika, tapi di sini ada dewan gereja, ada kolega kita dari Muhammadiyah, NU, menjadi sesuatu yang tidak bisa saya pahami karena tidak begitu di classement internasional.

Nah, mestinya negara yang hadir di sini untuk melihat swasta, terutama untuk wajib belajar. Jadi, kalau ada anak misalnya masuk Pelita Harapan, di sana harus bayar Rp1.000.000,00 satu bulan, tapi karena anak ini masuk wajib belajar, mestinya dibiayai oleh negara, maka negara bertanggung jawab memberi subsidi ke swasta itu. Di mana-mana di seluruh dunia, negeri itu lebih murah dibanding swasta. Tapi yang terjadi sekarang ini sebuah paradoks. Misalnya, saya di Universitas Negeri Jakarta untuk pasca, S2, itu bayar Rp20.000.000,00, tapi di sebelahnya di Jalan Pemuda, itu bayar Rp600.000,00. Jadi, sangat murah, padahal dia swasta Ibnu Khaldun.

Jadi, saya ndak mengerti bagaimana sebenarnya kehadiran negara mengelola swasta dan negeri di sini. Karena kehilangan kita pada era ... apa ... tatanan konseptual, dia menjadi pendidikan meranah politik, sehingga pernah, Yang Mulia, di kampung saya di Kabupaten Bone, pernah dua minggu, semua sekolah ditutup karena bupati yang terpilih, semua kepala sekolah diganti karena bukan tim suksesnya. Jadi, karena masuk di ranah politik.

Bolehkah kita dengan Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, membebaskan pendidikan dari cengkeraman penjjajaan elite-elite politik negeri ini, yang mengurus kuitansi saja, mengurus pendidikan, bukan mengurus civilization.

Muhammadiyah, kita lihat menterinya ke bawah, sampai ke bawah Muhammadiyah. NU, semua NU ke bawah lagi. Jadi, inilah malapetaka peradaban yang kelihatannya perlu kita pikirkan jauh lebih panjang ke depan jika kita ingin selamat. Sekali lagi, pendidikan tidak boleh menjadi ranah praktisisasi, negara harus hadir untuk menyelamatkan peradaban bangsa ini.

Ingin juga saya sampaikan bahwa partisipasi masyarakat memang perlu, tetapi dalam ranah tadi, keseimbangan swasta hadir membantu yang miskin, tetapi di sini tidak. Jadi, cross subsidi mestinya hadir. Jadi, Jerman, dia lebih mudah. Semua anak SD, TK, sampai doktor, bebaskan saja. Bahkan orang asing pun, orang Indonesia belajar di sana, bebas. Karena betul-betul melihat pendidikan itu sebagai urusan negara.

Kita kelihatannya gagal memahami keberadaan negara ini. Kalau kita lihat Indonesia sebenarnya belum pantas merdeka dalam mengurus pendidikan karena betul-betul pendidikan menjadi alat politik yang ternyata yang saya sebut dalam telaah singkat saya, menjadi alat pemiskinan massal. Yang lemah semakin lemah dan yang ... kemudian tadi oleh Katarina Tomasevski, "Hanya orang Cina saja, Chinese minority yang punya kualitas pendidikan yang kualitas internasional."

Itu saya kutip di paragraf 86 dalam laporannya disampaikan ke Kofi Annan sebagai pelapor khusus di PBB. Jadi, dengan itu, sangat memprihatinkan kalau pendidikan ini menjadi ranah privat dan menjadi wahana bisnis.

Saya kira, Yang Mulia Prof. Saldi, saya coba melihat sama dengan kolega saya melihat bahwa pendidikan sekali lagi tetap harus menjadi ranah publik. Dan kalau di sana-sini ada kuasi, itu dapat saja dibenarkan, sepanjang memang hanya mendukung untuk operasionalisasi pendidikan. Jadi, misalnya Pelita Harapan, ada survive profit di situ, Margin di situ cukup tinggi, tapi yang bisa tidak margin disebut Dian Harapan, BID-nya sudah terpenuhi, tapi yang subsidi disebut sebagai Lentera Harapan. Tapi, di bawahnya itu di yayasan, dia buat lagi perusahaan-perusahaan PT-PT raksasa, sehingga menjadi juga sebuah empire yang memperkuat kelompok-kelompok tertentu. Dan negara mestinya harus jeli melihat di sini. Saya melihat segala macam cara-cara Abunawas beredar di Kementerian ini, tapi kita tidak hadir memberi pencerahan.

Saya ingin menghadiahkan buku yang saya tulis *meluruskan arah pendidikan* sebuah refleksi ilmiah saya sebagai warga negara yang merisaukan nasib bangsa ini dan belum mendapat perhatian. Betapa kerasnya saya menentang BSMP yang tidak menghadirkan ahli kimia, geofisika, ahli antariksa, tapi menjadi perkumpulan tokoh-tokoh masyarakat.

Jadi dengan itu, sekali lagi amat berbahaya kalau semua ini kita serahkan pada mekanisme pasar dan negara semakin lemah, dengan

itu, mungkin masih ada waktu untuk kita menyelamatkan negara yang besar, negara yang kita cintai bersama ini.

Terima kasih, Yang Mulia.

40. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih, Prof. Itu buku tadi enggak dihadiahkan ke kita? Oh, banyak, ya? Terima kasih.

Baik. Nanti saja habis sidang. Pemohon, ahli cukup, ya, atau masih ada?

41. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS

Sudah cukup, Yang Mulia.

42. KETUA: ANWAR USMAN

Cukup, baik. Kemudian, DPR mengajukan ahli atau cukup? Pemerintah?

43. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Dua ahli, Yang Mulia.

44. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, ya, baik. Dua ahli, nanti juga Mahkamah akan memanggil dua ahli, ya, atas inisiatif Mahkamah, ya, ahli pendidikan dan ahli hukum perdagangan internasional, tapi setelah selesai dari Pemerintah, ya, dari Kuasa Presiden.

Baik, kalau begitu, untuk keterangan tertulis dan CV dari ahlinya supaya diserahkan pada paling lambat dua hari sebelum hari sidang, ya.

Untuk sidang berikutnya, ditunda hari Senin, tanggal 22 April 2019, pukul 11.00 WIB untuk mendengar keterangan dua ahli dari Kuasa Presiden. Untuk kedua Ahli, terima kasih, Prof. Hafid dan Pak Dr. Aan, ya, atas keterangannya. Cukup, ya?

Ya, dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.21 WIB

Jakarta, 8 April 2019
Panitera,
t.t.d.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.